

PERUBAHAN KETIGA – PENETAPAN USER - SAKTI

2026

Kpt 32 TAHUN 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMR 32 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT OPERATOR DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TAHUN ANGGARAN 2026

- ABSTRAK :
- bahwa sehubungan telah ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 31 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 01 Tahun 2026 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun 2026, sehingga perlu dilakukan penyesuaian pada User Pejabat, Operator, dan Administrator pengguna aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.
 - berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu dilakukan perubahan pada User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun Anggaran 2026.
 - bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penetapan User Pejabat Operator dan Administrator pengguna Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun Anggaran 2026.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 4 September 2026.
 - Lamp.: 2 hlm.